

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 alinea ke-IV merumuskan bahwa tujuan utama negara adalah:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.<sup>1</sup>

Tujuan negara ini merupakan salah satu tujuan dari negara Indonesia yang menganut prinsip negara kesejahteraan. Dimana dalam kesejahteraan ini negara ikut melindungi masyarakatnya. Terutama masyarakat yang terganggu strata sosialnya. Ketentuan ini dijabarkan dengan pasal 34 ayat 1 Undang-undang Dasar Tahun 1945, yaitu:

“Fakir Miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”<sup>2</sup>

Dari ketentuan pasal di atas mempunyai makna bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dari tindakan yang dilakukan oleh pemerintah seperti yang disebutkan dalam Pasal diatas, semuanya merupakan upaya penegakan kesejahteraan sosial masyarakat.

---

<sup>1</sup> Alinea ke IV Undang-undang Dasar Tahun 1945.

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 34

Kesejahteraan anak juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yaitu:

“Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial”

Undang-undang di atas menjelaskan bahwa anak juga harus memperoleh hak-hak dan kewajibannya dalam kehidupan sehari-harinya.

Untuk menjamin kesejahteraan anak tersebut, Undang-undang diatas ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yaitu:

“Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.<sup>3</sup>

Undang-undang di atas dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yaitu:

“Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.”<sup>4</sup>

Ketentuan tentang tanggung jawab pemerintah diatur juga di dalam pasal 24 angka (3), yaitu:

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

“Tanggung jawab penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan: a. untuk tingkat provinsi oleh gubernur; b. untuk tingkat kabupaten/kota oleh bupati/walikota.”<sup>5</sup>

Pasal diatas menjelaskan bahwa untuk di daerah Provinsi kesejahteraan sosial diatur dengan Peraturan Daerah sedangkan untuk di Kota/Kabupaten Kesejahteraan Sosial diatur dengan Peraturan Walikota atau Peraturan Bupati, Peraturan ini berlaku untuk semua Provinsi dan Kota di Indonesia.

Kota Padang merupakan Ibu Kota Sumatera Barat berpedoman pada Undang-undang diatas dalam pelaksanaan kesejahteraan sosial. Dalam pelaksanaan Kesejahteraan Sosial Kota Padang, ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Pedagang Asongan. Disebutkan dalam pasal 1 angka 9, yaitu:

“Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi kehidupannya secara layak dan terhormat.”<sup>6</sup>

Peraturan walikota ini mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Disebutkan dalam Pasal 1 Angka 9 Kesejahteraan Sosial, yaitu:

“Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Ibid, Pasal 24.

<sup>6</sup> Peraturan Wali Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Pedagang Asongan.

<sup>7</sup> Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Peraturan daerah ini berlaku dan harus direalisasikan bagi semua kota dan kabupaten yang ada di Sumatera Barat.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dengan melakukan rehabilitasi sosial. Di Kota Padang Rehabilitasi Sosial diatur dalam Pasal 1 Angka 21 Peraturan Walikota Padang Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembinaan Anak Jalanan, yaitu:

“Usaha Rehabilitas Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pemantapan taraf kesejahteraan untuk memungkinkan para penyandang masalah kesejahteraan sosial mampu melaksanakan kembali fungsi sosialnya dalam tatanan kehidupan dan penghidupan bermasyarakat dan bernegara.”

Upaya ini adalah salah satu cara untuk mengatasi permasalahan sosial anak jalaan di Kota Padang.

Tujuan dari dibentuknya Peraturan Wali Kota Padang No 41 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembinaan Anak Jalanan, adalah:<sup>8</sup>

1. Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya.
2. Memulihkan kembali kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Selain penyembuhan secara fisik juga penyembuhan keadaan sosial secara menyeluruh.

---

<sup>8</sup> Syam Fathurrachmanda , Suryadi , Ratih Nur Pratiwi, Implementasi Rencana Program Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Netra (Studi di UPT Rehabilitasi Sosial Cacat Netra Malang), Wacana– Vol. 16, No. 4, 2013, Hlm 217.

3. Penyandang cacat mencapai kemandirian mental, fisik, psikologis dan sosial, dalam arti lain, adanya keseimbangan antara apa yang masih dapat dilakukannya dan apa yang tidak dapat dilakukannya.

Yang berwenang dalam rehabilitasi sosial berdasarkan pasal 1 Angka (3) Peraturan Wali Kota Padang No 41 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembinaan Anak Jalanan, yaitu:

“Dinas Sosial yang selanjutnya disebut dinas adalah Dinas Sosial Kota Padang”

dalam hal ini yang berwenang dalam hal melakukan Rehabilitasi Sosial adalah Dinas Sosial Kota Padang dan dibantu oleh Satpol PP Kota Padang sebagai penindak.

Mekanisme Rehabilitasi Sosial di Kota Padang berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang No 41 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembinaan Anak Jalanan dilakukan dengan cara:

1. Penampungan, yaitu dengan cara meneliti dan menyeleksi anak jalanan yang akan masuk panti sosial.
2. Seleksi, yaitu untuk menentukan kualifikasi pelayanan yang akan diberikan.
3. Penyantunan yaitu, untuk merubah keadaan dari non-produktif ke produktif.
4. Dan Penyaluran dan Tidak Lanjut, untuk meyalurkan anak jalanan yang telah mendapat bimbingan ke sektor produksi dan jasa serta pengawasan agar mereka tidak lanjut ke jalanan.

Fakta yang ada di lapangan bahwa jumlah anak jalanan di Kota Padang mengalami peningkatan di setiap tahunnya, dan dengan mudah dijumpai di sudut-sudut kota . Rata- rata anak jalanan di kota Padang jalanan di kota padang berjenis kelamin laki - laki dan berusia 9 sampai 14 tahun. Mereka

bekerja sebagai pengemis, pengamen, penjual sapu lidi, penjual tisu dan pemulung. Faktor-faktor penyebab peningkatan anak jalanan kota Padang yaitu 20 % dari faktor ekonomi dari 25 anak 5 anak orang tuanya tidak memiliki penghasilan maka dari itu anak turut serta bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Perbedaan anak jalanan dengan pengemis yaitu anak jalan merupakan anak yang berusia 18 tahun ke bawah yang sebagian besar waktunya berada di jalanan dan tempat umum minimal 4 jam sehari yang melakukan aktivitas di jalanan untuk mendapatkan uang. Sedangkan pengemis adalah seseorang atau kelompok dan/atau bertindak atas nama lembaga sosial yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di jalanan dan/atau di tempat umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Secara umum anak jalanan merupakan anak yang berumur 18 tahun ke bawah sedangkan mengemis merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukannya untuk mendapatkan uang.

Situasi krisis ekonomi yang dialami Indonesia pasca pandemic COVID-19 menimbulkan begitu banyak masalah sosial yang membutuhkan penanganan secepatnya. Salah satu permasalahan sosial yang dihadapi, yaitu jumlah anak jalanan di Kota Padang yang meningkat setiap tahun, sehingga membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif.

Di Kota Padang Anak jalanan merupakan salah satu protret permasalahan sosial, hal ini menjadi perhatian menarik bagi peneliti untuk mengkajinya dalam suatu penelitian. Dalam hal ini peneliti mendapatkan

sumber informasi dari pra penelitian mengenai jumlah anak jalanan yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Padang. Adapun jumlah anak jalanan yang terdata di tahun 2022 berjumlah 55 Anak. Jumlah ini menurun akibat adanya pandemic di tahun tersebut.

Salah satu tempat yang sering adanya kegiatan anak jalanan di Kota Padang adalah tempat wisata pantai padang. Pantai padang merupakan salah satu icon Kota Padang dan tempat destinasi wisata bagi para wisatawan yang berkunjung ke Kota Padang. Akan tetapi keadaan di pantai padang sangat memprihatinkan. Banyaknya keluhan yang disampaikan oleh pengunjung yang resah dengan kegiatan anak jalanan seperti pengemis, pengamen, dan manusia silver. Hal ini akan merusak potensi wisata di pantai padang.

Di berbagai berita di media massa bahwasanya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ataupun Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) giat dalam upaya melakukan penanganan permasalahan sosial bagi anak jalanan. Diketahui bahwasanya negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki program dalam melakukan penanganan dan perlindungan terhadap anak yang mana program tersebut bersifat multi-sektor dalam memecahkan berbagai permasalahan sosial. Namun ini tidak berjalan sesuai dengan program pemerintah untu memecahkan permasalahan sosial.

Menurut Tundzirawati (2015) Demi mencapai kesejahteraan anak, maka anak harus mendapatkan hak-haknya. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara agar anak terlindung dari

kekerasan dan penyalahgunaan. Hak anak bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk mencapai potensi mereka secara penuh.

Pada kenyataan dilapangan saat ini, Undang-Undang dan Peraturan yang terkait tersebut tidak berjalan sesuai dengan apa yang telah dirumuskan. Di Kota Padang kita dengan mudah menemukan para anak jalanan yang mendapatkan penghasilan dari mengemis di jalanan, pusat keramaian, lampu merah, rumah ibadah, sekolah maupun kampus.

Berdasarkan fakta yang ada di lapangan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL ANAK JALANAN OLEH DINAS SOSIAL KOTA PADANG ”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan judul yang telah diuraikan di atas, maka peneliti memberikan rumusan masalah agar tidak jauh menyimpang dari pokok bahasan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Padang ?
2. Apa permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial anak jalanan di Kota Padang?



### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah yang dikemukakan oleh peneliti di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Padang.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat yang dialami oleh Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembinaan Anak Jalanan.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil penulisan ini diharapkan dapat memperluas wawasan pengetahuan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah ilmu pengetahuan bagi para akademisi dan mahasiswa fakultas hukum terkait dalam bidang Hukum Administrasi Negara dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembinaan Anak Jalanan..

#### **2. Manfaat Praktis**


Secara praktik penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi keluarga akademis, praktisi, maupun masyarakat umumnya serta

dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian dibidang yang sama.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

### 1. Metode Pendekatan



Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis empiris atau sosiologis Penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>9</sup> Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bagaimana Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Padang.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptis analitis yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (*deskripsi*) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>10</sup> Dalam Penelitian

---

<sup>9</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, hlm. 29

<sup>10</sup> Ibid. hlm. 26.

mengetahui bagaimana Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Padang.

### 3. Jenis Data

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan studi lapangan, dengan cara melakukan wawancara secara terstruktur dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan kepada sejumlah responden yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.<sup>11</sup>

Pihak-pihak tersebut adalah:

- a) Bagian Manager Kasus Rehabilitasi Sosial Kantor Dinas Sosial Kota Padang
- b) Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kota Padang
- c) Staff Bagian Unit Program Dan Advokasi Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial LPKS Kasih Ibu Kota Padang dan 2 Anak Jalanan yang berada di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Kasih Ibu Kota Padang

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah

---

<sup>11</sup> Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*. Penerbit Alfabeta. Bandung. hlm. 99.

perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.<sup>12</sup> Data sekunder tersebut berupa :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi.
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Telantar.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Pedagang Asongan.
9. Peraturan Walikota Padang Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembinaan Anak Jalanan.
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
12. Peraturan Walikota Padang No. 71 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
13. Peraturan Walikota Padang No. 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial

---

<sup>12</sup> Ibid. hlm. 99.

#### b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.<sup>13</sup> Dalam Penelitian ini dilakukan pengambilan data sekunder seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya pakar hukum, buku teks, buku bacaan hukum, jurnal-jurnal, serta bahan dokumen hukum lain yang terkait dengan penelitian ini.

#### 4. Sumber Data

##### 1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang digunakan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dokumen resmi, publiksi, hasil penelitian dan literatur lainnya. Penelitian kepustakaan ini penulis lakukan di Perpustakaan Pusat dan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

##### 2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik individu,

---

<sup>13</sup> Ibid. hlm. 102

kelompok, Lembaga atau masyarakat.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Kota Padang dan dilanjutkan Ke kantor Dinas Sosial Kota Padang, Kantor Satpol PP Kota Padang dan Panti Sosial Kota Padang.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pada umumnya teknik pengumpulan data dilakukan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah studi dokumen atau kepustakaan, wawancara (*interview*); dan pengamatan (*observation*) untuk penelitian hukum empiris menggunakan teknik pengamatan dan wawancara. Bukan berarti studi dokumen tidak dibutuhkan dalam penelitian hukum empiris, studi dokumen tetap saja dibutuhkan sebagai pelengkap untuk menjelaskan isu hukum yang diajukan dalam penelitian. Lebih dari itu, pemilihan teknik pengumpulan data oleh peneliti disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang dilakukan, terutama tergantung pada jenis data yang dibutuhkan.<sup>15</sup>

### a) Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan alat pengumpul data untuk memperoleh informasi langsung dari responden. Wawancara yang dimaksudkan disini adalah wawancara untuk kegiatan

---

<sup>14</sup> Iqbal Hasan, 2008, *Analisis Data dengan Statistik*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 5.


<sup>15</sup> Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM PRESS, Pamulang, hlm. 139.

ilmiah, yang dilakukan secara sistematis dan runtut serta memiliki nilai validitas dan reliabilitas.

Wawancara merupakan proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung tentang informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Pewawancara (*interviewer*) adalah pengumpul informasi. Dengan demikian, pewawancara diharapkan dapat menyampaikan semua pertanyaan dengan jelas, merangsang responden untuk menjawab semua pertanyaan, dan mencatat semua informasi yang dibutuhkan dengan benar.

b) Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang penting dalam penelitian. Menurut Nanang Martono, observasi merupakan sebuah proses mendapatkan informasi data menggunakan panca indra. Observasi digambarkan sebagai sebuah proses yang dilakukan peneliti untuk membangun hubungan antara realitas dan asumsi teoritis mereka, instrumen penelitian utama dalam observasi adalah peneliti yang secara sadar mengumpulkan data indrawi melalui penglihatan, pendengaran, rasa, bau, dan sentuhan.



## 6. Pengolahan Data dan Analisis Data

### a) Pengolahan Data

Pengolahan data pada dasarnya merupakan kegiatan pendahuluan dari analisis data, dan pengolahan data itu sendiri hanya dapat dilakukan setelah data penelitian dikumpul secara lengkap dan memadai dari hasil kegiatan pengumpulan data. Pengumpulan data melalui langkah-langkah sebagai berikut :

#### 1. *Editing* (Pemeriksaan Data)

*Editing* yaitu memeriksa dan meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan dengan kenyataan. Dalam kegiatan ini peneliti meneliti jawaban-jawaban responden sudah lengkap atau belum, menyesuaikan jawaban yang satu dengan yang lainnya serta lain-lain kegiatan dalam rangka lengkap dan sempurnanya jawaban responden.<sup>16</sup>

#### 2. Penandaan data (*coding*),

Yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/ kelompok/ klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya dengan tujuan menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

---


<sup>16</sup> Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung, hlm. 121-122.



### 3. Penyusunan Data

Penyusunan/sistematisasi data (*constructing/systematizing*), yaitu kegiatan mentabulasi secara sistematis data yang sudah diedit mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif.

#### b) Analisis Data



Analisa data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal. Analisa data yang dilakukan oleh peneliti, biasanya secara variatif, tergantung kebiasaan dan kemampuan masing-masing peneliti itu. Peneliti menggunakan analisa kualitatif, yaitu suatu analisa data yang digunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambarandari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Ibid. hlm. 125-126.